



PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No.1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 2555
BEKASI

GUNTINGAN BERITA

HARIAN/MINGGUAN/MAJALAH : *Metroplus (Poda Bekasi)*

TAHUN : 2024

HARI : 1. SENIN 2. SELASA 3. **RABU** 4. KAMIS 5. JUM'AT 6. SABTU 7. MINGGU

BULAN : I II III IV V VI **VII** VIII IX X XI XII

TANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31

HALAMAN : 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KOL. **1 2 3 4** 5 6 7 8 9 10
 Bersambung : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KOL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pansus 52 Godok

Perda Tanah

Terindikasi Terlantar

BEKASI SELATAN – Keberadaan tanah terindikasi terlantar di Kota Bekasi, mesti ditertibkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Jika dibiarkan, maka akan ada oknum mafia tanah yang akan mengambil alih.

Atas dasar tersebut, DPRD Kota Bekasi berinisiatif merancang peraturan daerah (perda) tentang pemanfaatan lahan terlantar untuk digunakan demi kemanfaatan pembangunan di Kota Bekasi.

Perda ini nantinya dapat dipergunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk memenuhi kekurangan lahan pembangunan dan pembua-

tan bank tanah.

Selain itu juga, bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban menyediakan 30 persen ruang terbuka hijau (RTH) kota. "Perda ini sedang di bahas di Panitia khusus (pansus) 52," kata ketua Pansus 52 DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto.

Murfati Lidianto mengatakan, rapat Pansus 52 dengan melibatkan Sistem Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait dua Raperda saat ini sudah memasuki tahap pembahasan.

Dengan adanya Perda pemberdayaan tanah terlantar nantinya, dia berharap Pemkot Bekasi dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Bisa digunakan untuk kios UMKM, seperti parkir, itu kan bisa mendatangkan PAD. Kami garap Raperda ini jadi Perda, itu tujuannya kesana," terangnya.

KEPALA BAGIAN HUMAS

DIHATURKAN DENGAN HORMAT KEPADA :

1. Yth. BAPAK WALI KOTA
2. Yth. BAPAK WAKIL WALI KOTA
3. Yth. BAPAK ASDA III

Menurutnya, dibutuhkan kerjasama antar OPD terkait, terutama Disperkimtan, Distaru juga BPN Kota Bekasi sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak dalam pengimplementasian Perda di masyarakat.

"Tiga OPD ini kalau bersinergi ditambah dengan adanya Perda ini, lebih kuat ya, yang penting bagaimana Pokja ini bekerja," ucapnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dilanjutkan, Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 terkait pemanfaatan lahan terlantar bagi masyarakat.

"Bahwa tanah itu tidak boleh ditelantarkan pemiliknya. Jika tanah hak milik selama dua tahun tidak difungsikan, sesuai dengan peruntukannya maka, haknya dapat

dicabut," paparnya.

Murfati menjelaskan, walaupun penentuan status tanah terlantar itu kewenangannya ada pada BPN—bukan di pemerintah kota. Akan tetapi ternyata, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaporkan kepada Kementerian ATR/BPN, yang berwenang menetapkan status tanah terlantar berdasarkan laporan dari masyarakat atau pemerintah untuk dapat diinventarisir kemudian disampaikan kepada kantor BPN kota dan kabupaten.

"Supaya Kantor BPN daerah mengetahui adanya lahan tanah terlantar maka, sumbernya dari pengaduan masyarakat dan pemerintah. BPN itu pencatat tanah, bukan polisi tanah. Kalau tidak ada yang aktif melaporkan, maka BPN tidak akan bertindak. Maka menjadi kewajiban pemkot. Pertama, inventarisasi kemudian, berkoordinasi dengan BPN," paparnya. (adv)